



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM)**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT KETERANGAN

No : 043/In.11/L.1./PA.07/05/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerangkan bahwa :

Nama : Drs. H. Suansar Khatib, SH., M. Ag
NIP : 195708171991031001
Pangkat/Gol : Pembina TK I IV/b
Jabatan Fungsional : Dosen IAIN Bengkulu
Dosen Pada Fakultas : Fakultas Syariah

Bahwa benar telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Sebagai Penceramah Pengajian/Membaca Khutbah Jumat di Masjid Muhajirin, Taqwa, Amanah, Baiturrohman, dan Nurul Falah Kel. Purwodadi Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Periode 4 Januari s.d 28 Juni 2019

Demikian untuk di pergunakan seperlunya.

Bengkulu, 7 Mei 2019
An. Ketua
Ka. Pengabdian Kepada Masyarakat

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005



Masjid Muhammadiyah

KARANG INDAH, KELURAHAN PURWODADI
KECAMATAN ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA

Jl. Mayor Salim Batubara, Karang Indah, Purwodadi, Arga Makmur, B/U

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH
Nomor : 001/M-Mhj/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID MUHAJIRIN
PERIODE 2017 s/d 2020**

PENGURUS MASJID MUHAJIRIN KARANG INDAH

Menimbang : a. Sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Masjid Muhammadiyah Karang Indah periode 2014-2016 dipandang perlu menyusun kembali kepengurusan Masjid Muhammadiyah Karang Indah periode 2017-2020.
b. Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan pembangunan Masjid Muhammadiyah Karang Indah dipandang perlu menetapkan pengurus Masjid Muhammadiyah Karang Indah dengan Surat Keputusan.

Mengingat : Keputusan rapat jamaah Masjid Muhammadiyah Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 15 Januari 2017 tentang pembentukan pengurus Masjid Muhammadiyah Karang Indah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk nama-nama dan jabatan yang tertulis pada lampiran dalam surat keputusan ini, sebagaimana yang tersebut dalam lembar lampiran.

Kedua : Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pembangunan Masjid Muhammadiyah Karang Indah, kelurahan Purwodadi, kecamatan Argamakmur, kabupaten Bengkulu Utara.

Ketiga : Masa bakti pengurus Masjid Muhammadiyah Karang Indah sebagaimana tersebut, dalam keputusan ini adalah sejak tahun 2017-2020.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur, Bengkulu Utara
Pada Tanggal : Ahad, 15 Januari 2017

Ketua
Masjid Muhammadiyah,

H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Sekretaris
Masjid Muhammadiyah,

M. Ngafif Sahri

Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan Argamakmur,

